

**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BYLAWS* TERHADAP STANDAR
PELAYANAN PASIEN DAN TINDAK MEDIS DOKTER MUDA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUTIA SANDRINA
2010012111154

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 600/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 600/Pdt/02/II-2024

Nama : Mutia Sandrina
NPM : 2010012111154
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi *Hospital byLaws* Terhadap Standar Pelayanan Pasien dan Tindak Medis Dokter Muda di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI *HOSPITAL BYLAWS* TERHADAP STANDAR PELAYANAN PASIEN DAN TINDAK MEDIS DOKTER MUDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN

Mutia Sandrina¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : mutiasandrina20@gmail.com

ABSTRAC

The implementation of Hospital Regulations on patient service standards and medical procedures by young doctors in hospitals is an important step in increasing the need for health facilities and the quality of service at the Pariaman City Regional General Hospital. This encouraged the development of larger hospitals and more sophisticated and effective medical technology. The formulation of the problem is, (1) How is the implementation of hospital regulations in improving the quality of service at the Kota Pariaman Regional General Hospital? (2) What is the form of civil legal responsibility of young doctors in medical procedures at the Pariaman City Regional Hospital? This type of research is sociological legal research. The data sources used are Primary and Secondary Data. The data collection technique used was through interviews. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research are (1) The implementation of HBL at Pariaman Regional Hospital has been carried out in accordance with regulations with a scope covering all activities, guaranteeing services according to standards, and following the SOPs regulated in Governor Regulation Number 36 of 2011 (2) The form of accountability of young doctors at Pariaman Regional Hospital is civil service to patients. Pariaman Hospital and universities provide material and non-material compensation according to patient demands for health service errors.

Keywords: *Hospital, byLaws, Patient Services, Medical Procedures*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai kunci dalam mencapai standar kesehatan masyarakat setinggi mungkin merupakan peran rumah sakit sebagai bagian dari sektor layanan kesehatan yang berorientasi pada aspek komersial. Kemajuan teknologi, bantuan pemerintah, dan tanggung jawab profesional medis untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien mendorong perubahan di bidang medis. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 dari Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa memberikan pelayanan kesehatan terbaik merupakan salah satu kewajiban rumah sakit dan hak yang harus diterima oleh pasien. Pasal 50 dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktek Kedokteran. HBL dapat berbentuk perjanjian (*MOU*), keputusan, pengumuman, pemberitahuan, standar operasional prosedur (*SOP*), dan peraturan rumah sakit. Peraturan internal (HBL) di setiap rumah sakit memiliki perbedaan, dan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman, peraturannya diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit tersebut. Berdasarkan dengan kebijakan rumah sakit, dokter memperhitungkan kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti perawat, bidan, dan *Co-Ass* yang membantu dalam memberikan layanan kesehatan. Namun karena sulitnya diminta pertanggungjawaban korporasi, penerapannya belum memberikan rasa keadilan atau kepastian hukum kepada pasien yang menderita kerugian, dalam hal ini rumah sakit belum memberikan pelayanan yang berkualitas.¹

Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi *Hospital Bylaws* Terhadap**

Pelayanan Pasien Dan Tindak Medis Dokter Muda Di Rumah Sakit Umum Kota Pariaman”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi *Hospital bylaws* dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda Secara Perdata dalam Tindakan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi *Hospital Bylaws* dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda secara Perdata dalam Tindakan Medis di Rumah sakit Umum Daerah Kota Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data

¹ Ibrahim Emil, 2021, *Pemecahan Masalah dan Perencanaan Kewirausahaan Rumah Sakit*, Bumi Aksara, Jakarta.

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

4. Teknik Analisa Data Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hospital byLaws dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum di Daerah Kota Pariaman

HBL RSUD Pariaman telah memuat perlindungan terhadap Unsur Manajemen, Komite-komite RSUD Pariaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Direktur SDM RSUD Pariaman mengatakan bahwa Peranan HBL sendiri telah dijalankan dengan sesuai aturan karena Ruang Lingkup yang mengikat RSUD Pariaman sendiri terdapat dalam HBL tersebut dimana apapun bentuk kegiatan di RSUD Pariaman memiliki dasar di dalam HBL. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Secara umum, regulasi internal RSUD Pariaman telah disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 mengenai Panduan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital

byLaws). Dalam peningkatan pelayanan di RSUD Pariaman yang sesuai standar merupakan langkah dalam memberikan kualitas layanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat yang mana dalam pelayanan dokter, staff medis, karyawan, *cleaning service*, dan satpam mengikuti Standar Operasional Prosedur yang mana RSUD telah berpedoman pada Peraturan Gubernur No 36 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan SOP. Dengan begitu kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan RSUD Pariaman memberikan penilaian peningkatan setiap tahun. Keberhasilan tersebut memenuhi kebutuhan kesehatan pasien menjadi sorotan utama yang mana menciptakan kepuasan yang terus bertambah.

B. BentukPertanggungjawaban Hukum Dokter Muda Secara Perdata dalam Tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dokter gigi Birna Marwikka Menyatakan bahwa partisipasi dokter muda dalam program magang di RSUD Pariaman didasarkan pada kesepakatan kerjasama antara universitas asal mahasiswa dan kepala daerah setempat, khususnya Walikota Pariaman. Dalam konteks hukum yang berhubungan antara dokter muda dan rumah sakit bahwa dokter

muda berperan sebagai peserta didik dari perguruan tinggi, untuk menjalani kegiatan magang di rumah sakit sesuai dengan aturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan. Dokter muda harus bertanggung jawab atas tindakan mereka secara mandiri, tanpa mendapatkan petunjuk dari atasan. Ini mencakup tanggung jawab terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum, karena dianggap bahwa dokter muda melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan atau mengabaikan prosedur standar dalam profesi mereka. Kesalahan terhadap pasien dapat mengakibatkan tuntutan tanggung jawab perdata, baik berupa ganti rugi maupun tuntutan lain yang diajukan oleh pasien yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Hospital byLaws RSUD Pariaman mencerminkan penerapan prinsip *good corporate governance* di RSUD Pariaman melalui peraturan internal rumah sakit yang memiliki struktur kelembagaan yang terdefinisi dengan jelas. dalam HBL RSUD Pariaman telah memuat perlindungan terhadap Unsur Manajemen, Komite- komite RSUD Pariaman.
2. Dokter muda yang sedang menjalani magang di RSUD Pariaman memiliki tanggung

jawab yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara universitas asal mahasiswa dan kepala daerah setempat, yaitu Walikota Pariaman. Dokter muda tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan RSUD Pariaman, kecuali jika ada kesepakatan khusus. Hubungan hukum terjadi *MoU* antara Universitas dan RSUD Pariaman, yang mengatur program pendidikan profesi dokter muda di RSUD Pariaman.

B. Saran

1. RSUD Pariaman memerlukan peninjauan kembali terkait proses penugasan kamar rawat inap BPJS dan dapat di evaluasi sistem prioritas dan penempatan pasien sesuai dengan tingkat kebutuhan medis.
2. Diperlukannya peningkatan jumlah kamar rawat inap yang tersedia untuk pasien BPJS
3. Pihak RSUD Pariaman dapat memberikan pelatihan lebih lanjut yang dapat diberikan kepada staf medis terkait penanganan pasien BPJS.
4. RSUD Pariaman dapat melibatkan pihak BPJS Kota Pariaman dalam diskusi dan pemecahan masalah dan dapat membantu memahami tantangan yang dihadapi oleh RSUD Pariaman

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rika Handayani, Syamsuriyati, dan Misrawati, 2022, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 29
Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44
Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit

Peraturan Menteri
KesehatanNo:775/MEN
KES/PER/IV/2011
Tentang
Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah
Sakit.

Peraturan Gubernur No 6 Tahun
2010 Tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum
Daerah Pariaman

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktunya selama bimbingan skripsi penulis